

## **Management Of Zakat Fitrah During The Pandemic Period In Boalemo, Gorontalo**

**Dian Adi Perdana**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

[dianadiperdana@iaingorontalo.ac.id](mailto:dianadiperdana@iaingorontalo.ac.id)

**Ayulinda Djufri**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

[ayulindadjufri107@gmail.com](mailto:ayulindadjufri107@gmail.com)

### ***Abstract***

*Zakat fitrah must be paid by every Muslim, both young and old as a form of cleansing himself from all the traits and behaviors that have been done during the month of Ramadan and before. Not only that, zakat fitrah helps brothers who are in trouble in welcoming the victory day at the end of the month of Ramadan, those who are poor, poor people, amil zakat, people in debt, riqob, people who struggle with fi sabilillah, converts and ibn sabil are entitled to help. Indonesia, which is the largest Muslim country, of course always finds basic social problems. One of them is the empowerment of zakat fitrah for the poor. This research examines the management of zakat fitrah in Diloato Village, Boalemo Regency during the outbreak, namely covid-19 which encourages everyone to carry out activities without ignoring health protocols. This study uses a qualitative method that focuses on social analysis according to the realities of people's lives, which then collects data by producing descriptive data from the speakers as well as observing people's behavior, namely muzakki, amil and mustahiq. The data is analyzed so that it can be presented optimally and can draw conclusions according to the problems found. The results of this study show that the Covid-19 pandemic is not an obstacle and an obstacle for amil zakat to collect zakat fitrah from muzakki and distributed to mustahiqs in various ways while still promoting health protocols, because social needs need more attention by all parties without exception.*

**Keywords:** *Management, Zakat, Zakat Fitrah*

### **Abstrak**

Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim baik tua maupun muda sebagai bentuk pembersihan diri dari segala sifat dan perilaku yang telah dilakukan selama bulan Ramadhan dan sebelumnya. Bukan sampai di situ, zakat fitrah membantu saudara-saudara yang kesusahan dalam menyambut hari kemenangan di penghujung bulan Ramadhan, mereka yang termasuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang berhutang, riqob, orang yang berjuang fi

*sabilillah*, mualaf dan ibnu sabil berhak mendapatkan bantuan. Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar, tentu selalu ditemukan permasalahan sosial yang mendasar. Salah satunya pemberdayaan zakat fitrah bagimasyarakat miskin. Penelitian ini mengulik tentang pengelolaan zakat fitrah di Desa Diloato, Kabupaten Boalemo di masa wabah yang sedang merebak ini yakni covid-19 yang menganjurkan setiap orang untuk melaksanakan kegiatan tanpa mengacuhkan protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada analisis sosial sesuai realita dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian mengumpulkan data-data dengan menghasilkan data deskriptif dari para narasumber sekaligus mengamati perilaku masyarakat yakni muzakki, amil dan mustahiq. Data-data tersebut dianalisis agar dapat disajikan dengan maksimal dan dapat menarik kesimpulan sesuai permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian ini bahwa pandemik covid-19 bukan menjadi halangan dan hambatan bagi amil zakat untuk menghimpun zakat fitrah dari para muzakki dan didistribusikan kepada para mustahiq dengan berbagai cara dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena kebutuhan sosial perlu lebih diperhatikan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

**Kata Kunci:** *Manajemen, Zakat, Zakat Fitrah*

## **Pendahuluan**

Rukun Islam merupakan tiang ibadah dalam agama Islam seperti layaknya sebuah gedung yang memiliki beberapa tiang penyanggah. Jika salah satu penyanggah tidak didirikan dengan baik, maka bangunan pun akan mudah runtuh. Salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan seorang muslim ialah zakat, yang sudah menjadi kewajiban mutlak. Keimanan seorang muslim dapat dilihat dari ditunaikannya zakat, yang dengan ini pula dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan muslim dengan turut membantu sesama muslim lainnya. Perilaku ini adalah bentuk solidaritas sesama umat manusia untuk bersama-sama beribadah kepada Allah SWT. Peranan zakat dalam kehidupan manusia begitu besar, terutama dalam usaha pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan memberdayakan ekonomi umat. Usaha-usaha tersebut sebagai bukti bahwa Islam agama moderat, *rahmatan lil 'alamin*, dan membantu stabilitas ekonomi nasional.

Ibadah dengan menunaikan zakat, baik zakat fitrah di bulan Ramadhan maupun zakat maal sama-sama memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya akan terbantu karena tidak membedakan siapa yang miskin dan siapa yang kaya, semuanya terlibat. Si kaya

akan menjadi muzakki yang wajib mengeluarkan zakatnya, lalu dikelola oleh amil melalui lembaga baik swasta maupun negeri, selanjutnya akan didistribusikan kepada si miskin sebagai mustahiq. Alur-Alur ini akan menciptakan harmonisasi kehidupan dan memperkuat solidaritas dan tali silaturahmi sesama umat manusia. Dampak makro dan mikro akan semakin terasa, jika pelaksanaannya didukung oleh seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan pribadi seseorang atau kelompok. Pelaksanaan zakat ini pun akan menyelaraskan pajak yang telah lama berputar dan beroperasi di Indonesia sebagai sumber pendapatan negara.

Di era modern ini, pembayaran zakat semakin digencarkan oleh berbagai kalangan, karena telah memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional. Lembaga-lembaga filantropi semakin banyak dan memiliki cabang di berbagai penjuru Indonesia demi memberikan kemudahan akses berzakat bagi seluruh muslim Indonesia. Salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menjadi tangan kanan pemerintah yakni kementerian agama untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menunaikan zakat yang telah menjadi kewajiban. Baznas yang merupakan lembaga filantropi pemerintah, telah memiliki 3 tingkat pengelola yakni tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang kemudian akan dilanjutkan oleh tim pengumpul zakat (Amil) tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Baznas merupakan sebuah wadah lembaga zakat yang memiliki program resmi pemerintah demi memelihara stabilitas ekonomi dan agama dalam negeri (Abdur Rahman Adi Saputra 2019).

Pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam program-program pemerintah dalam membangun dan memberdayakan SDM menjadi yang lebih baik, dengan zakat dapat melahirkan berbagai solusi keumatan yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang timbul di masyarakat. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat di atas, telah diperintahkan kepada kita manusia untuk menghimpun harta (infaq, sedekah dan zakat) dari para pemilik harta (muzakki). Amil selaku

penghimpun dan pengelola zakat akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar dari apa yang telah diperbuat, karena sejatinya para amil telah membantu muzakki untuk menunaikan zakatnya. Selanjutnya, amil bertugas untuk mendistribusikan zakat yang telah dihimpun kepada para mustahiq yakni ada 8 *asnaf*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim baik tua maupun muda sebagai bentuk pembersihan diri dari segala sifat dan perilaku yang telah dilakukan selama bulan Ramadhan dan sebelumnya. Bukan sampai di situ, zakat fitrah membantu saudara-saudara yang kesusahan dalam menyambut hari kemenangan di penghujung bulan Ramadhan, mereka yang termasuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang berhutang, *riqob*, orang yang berjuang *fi sabilillah*, mualaf dan ibnu sabil berhak mendapatkan bantuan. Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar, tentu selalu ditemukan permasalahan sosial yang mendasar. Salah satunya pemberdayaan zakat fitrah bagi masyarakat miskin. Penelitian ini mengulik tentang pengelolaan zakat fitrah di Desa Diloato, Kabupaten Boalemo di masa wabah yang sedang merebak ini yakni covid-19 yang menganjurkan setiap orang untuk melaksanakan kegiatan tanpa mengacuhkan protokol kesehatan. Dilansir oleh situs resmi satgas covid-19, bahwa wabah ini telah merebak sejak akhir 2019 (Covid 2020).

Ibu Erpina Haidari, S.Pd. selaku Sekretaris Desa mengatakan Desa Diloato merupakan desa pemekaran dari desa Bongo Tua yang diaspirasikan oleh masyarakat. Sebelumnya desa Diloato hanyalah berupa sebuah dusun yang dihuni oleh sekelompok masyarakat. Nama desa Diloato berasal dari kata *duato* yang artinya tradisi orang-orang dahulu ketika melaksanakan doa ritual untuk membuka hutan menjadi pemukiman. Kejadian ini terjadi pada tahun 1924 oleh sekelompok masyarakat migran dari *molombulahe* yang dipimpin oleh seorang hulubalang

atau ketua adat. Namun pada tahun 1932 mereka dikembalikan lagi ke *molombulahe* tempat mereka berasal, berarti sekitar 43 tahun lamanya lokasi duato kembali menjadi wilayah semak belukar atau jerami padat, ini berlangsung sampai tahun 1975. Pada tahun 1975 terjadi migran kedua oleh sekelompok masyarakat, kemudian kelompok inilah yang menetap dan mengubah kata *duato* menjadi *diloato* sekaligus ditetapkan sebagai nama dusun sebagai rasa penghargaan terhadap kelompok pembuka terdahulu.

Bertambahnya kuantitas penduduk di dusun Diloato maka masyarakat dusun Diloato bersama dusun tetangga yakni dusun Mootinelo berinisiatif ingin memekarkan diri dari desa Bongo Tua menjadi satu desa. Melihat adanya kesempatan dan merujuk ke sejarah, maka terjadilah pemekaran desa, desa pemekaran ini dinamakan desa Diloato. Dalam pemekaran desa ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang begitu besar tapi dengan modal semangat tinggiserta perjuangan dari masyarakat di dua dusun maka resmilah desa Diloato secara defenitif pada tanggal 22 Februari 2006. Ibu Ayuwandira Suu selaku Anggota LPM Desa mengatakan dengan motivasi semangat membangun desa Diloato, berikut adalah nama-nama kepala desa yang pernah menjabat sejak terbentuknya desa Diloato yakni Fadlan Katili menjabat selama 7 tahun dari 2006-2013, Asni Mou menjabat selama 6 tahun dari 2013-2019, Dewi Yusnita Husain, S.Sos menjabat selama 8 bulan dari April sampai Desember 2019 dan Anton Ms Naki menjabat dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Pengelolaan zakat fitrah telah rutin dilakukan setiap tahun oleh pengelola zakat desa Diloato, akan tetapi berbeda dengan tahun ini yang operasionalnya di tengah wabah covid-19. Ada beberapa penelitian terkait pengelolaan zakat di masa pandemik covid-19 sebagai kajian awal penelitian kami, Nur Hidayat mengatakan Baznas selaku institusi zakat di Indonesia masih mengintegrasikan perhimpunan secara manual dan digital, yang kedua strategi ini menjadi andalan lembaga dalam menghimpun zakat dari para muzakki.(Nurhidayat 2020). Lembaga ZIS yakni Baznas di Kabupaten Sidrap mengutamakan penyaluran dana zakat ke pelosok daerah yang terkena imbas pandemik covid19, berupa bantuan pangan untuk sektor konsumtif dan penyaluran bantuan usaha kepada pengusaha

kecil yang terkena covid19 untuk sektor produktif (Wahyu and Anwar 2020). Zakat memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan terutama ekonomi dan sosial, fokus pada program pengentasan kemiskinan dan membantu gerak ekonomi umat di masa pandemik covid19 (Darmawan and Rina Desiana 2021).

Ketiga penelitian di atas, menjadi referensi penelitian kami, akan tetapi dalam pembahasan kali ini akan berbeda karena memiliki lokus di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Penelitian ini mencari tahu bagaimana manajemen zakat fitrah di Desa Diloato dan bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah di masa pandemik covid19 di Desa Diloato.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell 2018), yang fokus pada analisis sosial sesuai realita dalam kehidupan masyarakat di Desa Diloato Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebagai narasumber atau informan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengumpulkan data-data dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang dihasilkan dari mengamati perilaku masyarakat yakni muzakki, amil dan mustahiq. Langkah-langkah penelitian ini yakni mempelajari permasalahan yang ditemukan, kemudian peneliti mengidentifikasi kasus-kasus yang timbul di masyarakat sebagai fenomena yang perlu diteliti, selanjutnya melakukan pengumpulan data dari berbagai informan, lalu penelitian ini menggunakan tipe analisis meletak, yang kemudian peneliti akan melaporkan data-data yang telah diolah dengan disajikan secara maksimal dan dapat menarik kesimpulan sesuai permasalahan yang ditemukan.

## **Discussion**

### **Manajemen Zakat Fitrah di Desa Diloato**

Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Diloato merupakan kepanjangan tangan dari Baznas Kabupaten Boalemo. Zakat fitrah yang diwajibkan atas setiap orang baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan setiap bulan Ramadhan

hingga sebelum ditunaikannya sholat id di hari raya idul fitri. Sebagaimana manfaat dari zakat fitrah yakni untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah selama sebulan penuh di bulan Ramadhan sekaligus setahun lalu, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yakni orang yang kurang mampu, membagi rasa kebahagiaan atau duka cita dan kemenangan di hari raya Idul Fitri yang dapat dirasakan semua oleh mereka mustahiq termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan. Hal ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW yang artinya, (Wahyu and Anwar 2020)

“Dari Ibnu Umar R.A, dia berkata: ”Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho’ kurma atau sati sha’ gandum atas seseorang hamba, yang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil dari orang-orang islam, dan beliau memerintahkan agar zakat dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat”. (H.R Bukhari Muslim)

Pemerintah desa Diloato, Paguyaman, Boalemo di masa sebelum memasuki bulan Ramadhan menyelenggarakan rapat untuk memastikan penetapan pembayaran, pengelolaan, serta penyaluran zakat yang nanti dilaksanakan. Kemudian Pemerintah Desa Diloato sekaligus membentuk pengurus Badan Amil Zakat Desa Diloato Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, serta pemerintah desa juga membagi tugas kepada para pengelola zakat desa dengan membentuk kepanitiaan penghimpunan zakat fitrah di desa Diloato Bulan Ramadhan 2020 yang diketuai oleh Ustad Udin Rahim dan beberapa anggota lainnya.

Ketua panitia zakat fitrah desa Diloato mengatakan adapun pengelolaan zakat oleh di masa pandemik covid19 masih sama dengan tahun kemarin, bahwa zakat yang dikumpulkan itu nanti akan dikelola di desa dan disalurkan sesuai data warga yang diterima dan masuk dalam 8 golongan diantaranya orang fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, yang memiliki hutang yang tidak mampu dibayar, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. Berdasarkan bunyi ayat Al-Qur’an dalam surat At-Taubah ayat 60, mustahiq zakat ada 8 kelompok orang atau yang dikenal dengan *asnaf* atau *al-ashnafu al-tsamaniyah*, yakni *Fakir*, yaitu orang yang tidak

mempunyai harta dan usaha/pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. *Orang Miskin*, yaitu orang yang mempunyai usaha/pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. *Amil*, yaitu orang yang bertugas mengurus zakat yang mendapat upah kecuali dari zakat tersebut. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk islam sedangkan imannya masih belum kuat. *Hamba Sahaya*, yaitu hamba sahaya yang di janjikan kemerdekaannya oleh majikannya apabila dapat menebus dirinya (budak *mukatab*). *Gharim*, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri atau keperluan yang mubah kemudian tidak bisa membayar. *Fi Sabilillah*, yaitu para pejuang pembela agama Allah yang tidak mendapatkan gaji sebagai imbalan pekerjaannya. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam keadaan bepergian bukan untuk maksiat dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Bendahara PZ Dusun Delita, Pak Iswan Monoarfa mengatakan, penghimpunan zakat fitrah di masa pandemik ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kemudian pendistribusian zakat fitrah diberikan dalam bentuk uang kepada para mustahiq. Penghimpunan zakat fitrah dilakukan dengan penyesuaian kelas atau golongan masyarakat yang terdiri dari dua golongan yakni golongan satu membayar sebesar Rp30.000,- dan golongan dua sebesar Rp25.000,-. Berdasarkan data di akhir bulan Ramadhan, dana zakat fitrah yang terkumpul mencapai kisaran 30jutaan, hasil tersebut merupakan penyatuan total zakat fitrah yang dihimpun dari 4 dusun (dusun Delita, dusun Mootenilo, dusun Mootilango, dan dusun Helumo), sedangkan untuk dusun Delita sendiri berkisar Rp8.725.000,- dan selebihnya dari dusun tetangga.

### **Proses Zakat Fitrah pada Masyarakat Desa Diloato di Masa Covid19**

Zakat fitrah dibayarkan sebagai bentuk pensucian diri dan pembersih diri dari hal-hal yang mengotori puasa seorang muslim serta berfungsi untuk membantu saudara sesama muslim yang terkategori tidak mampu dan tergolong dalam 8 asnaf seperti yang disebutkan di atas. Secara khusus zakat fitrah memiliki hikmah bagi muzakki dan mustahiq (Inoed 2005), hikmah bagi muzakki yakni Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan tamak, Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah, Mengembangkan rasa dan semangat

ketakwaan kepada Allah SWT dan kepedulian pada sesama, Membersihkan harta dari hak-hak orang lain (mustahiq) yang merupakan perintah Allah SWT, Menumbuhkan kekayaan si pemilik harta, jika didasari rasa tulus dan ikhlas, Terhindar dari ancaman Allah SWT dan siksaan-Nya yang sangat pedih.

Hikmah bagi mustahiq, yakni Menghilangkan perasaan iri hati, benci, dendam dan sakit hati pada orang-orang kaya/mampu yang tidak peduli dengan masyarakat bawah (*grass root*), Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan orang kaya/mampu terhadap kaum dhuafa, Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat tingkat ekonomi hidup.

Proses zakat fitrah di desa Diloato menurut Ust Udin Rahim selaku ketua panitia zakat fitrah, zakat fitrah yang dihimpun dari seluruh warga desa Diloato dikelola sebaik mungkin oleh amil zakat yang terdiri dari beberapa panitia sebagai pengumpul zakat, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, pendataan, maupun penyaluran atau pendistribusian zakat. Kemudian setelah zakat yang dikumpulkan dari beberapa golongan yang sudah ditetapkan, maka zakat tersebut akan dikelola oleh pemerintah desa khususnya pengurus zakat, kemudian nanti disalurkan kebeberapa warga yang wajib terima. Proses pendistribusian kepada para mustahiq yang sebelumnya telah dihimpun dari para muzakki dengan dua golongan dalam bentuk dana (uang) melalui amil zakat yakni berupa beras 5 liter dengan ditambah uang tunai sebesar Rp100.000 per jiwa, hal ini disampaikan langsung oleh Ustad Udin Rahim dengan 11 Muzakki dan 11 Mustahiq. Alur proses zakat fitrah di desa Diloato yakni dari muzakki kemudian diserahterimakan ke panitia zakat fitrah, kemudian dilaporkan ke pengurus desa dan selanjutnya didistribusikan ke mustahiq.

Usman Thalib selaku muzakki mengatakan proses pembayaran zakat di desa Diloato masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, panitia mendatangi rumah masing-masing warga untuk dikumpulkan zakat fitrah. Seperti yang dikatakan juga oleh Yusran Suu selaku muzakki pembayaran zakat dikumpulkan kepada panitia zakat dengan didatangi langsung ke rumah masing-masing muzakki tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh

pemerintah. Kemudian Nune Monoarfa mengatakan yang berbeda pada pembayaran zakat kali ini terdapat pada kelas atau golongan bagi pembayar zakat yakni golongan satu sebesar Rp30.000,- dan golongan dua sebesar Rp 25.000,-. Irwan Gobel selaku muzakki pun menyampaikan bahwa pembayaran zakat tahun lalu atau sebelum masa covid19 seperti ini ada 3 golongan muzakki, akan tetapi tahun ini hanya 2 golongan saja. Saman Hasan mengatakan serupa bahwa pembayaran zakat tahun ini golongan satu membayar zakat sebesar Rp30.000, sedangkan golongan dua sebesar Rp25.000,- dan tahun ini golongan 3 ditiadakan yang hanya membayar sebesar Rp20.000,-.

Pembayaran zakat disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang yakni adanya pemerintahan baru di desa Diloato sehingga sistem perzakatan diperbaharui sistem pemerintah desa yang baru juga, pemerintahan baru sama dengan sistem baru yang terpenting tidak menyimpang dari rukun dan cara berzakat fitrah dalam Islam, hal ini disampaikan oleh Muzzaki Udin Suu. Usman Umani selaku muzakki mengatakan pada saat pengumpulan zakat tentunya juga tidak lepas dari penyesuaian keadaan yang sekarang yaitu covid 19, dimana semua yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan pembayar zakat itu harus mematuhi aturan sesuai protokol kesehatan. Dikatakan oleh Yakop Adahi selaku muzakki bahwa para panitia yang mengumpulkan zakat dan para pembayar zakat juga diharuskan memakai protokol kesehatan saat proses pengumpulan atau penghimpunan zakat.

Bambang Gobel selaku muzakki menyampaikan sebelum panitia pengumpul zakat datang ke rumah masing-masing muzakki, terlebih dahulu mereka menyampaikan pengumuman kapan pembayaran zakat akan dilaksanakan, maka sesegera mungkin para pembayar zakat menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran zakat. Semua warga desa diwajibkan membayar zakat dengan menyesuaikan golongan yang ada dan ditentukan oleh masing-masing pembayar zakat (muzakki) yang artinya muzakki bisa memantaskan diri, apakah golongan satu atau dua, hal ini disampaikan oleh Kisman Harun selaku muzakki. Muzakki Usu Djafar mengatakan pembayaran zakat di masa pandemik ini mengalami peningkatan dikarenakan bertepatan dengan penerimaan BLT dan

bantuan dari desa, sehingga sebagian warga yang mampu dan yang mendapat bantuan desa sangat antusias membayar zakat fitrah. Dari penjelasan para muzakki di atas yakni Terdapat pengurangan golongan muzakki, yang sebelumnya ada tiga golongan, maka pada masa pandemik covid19 hanya terdapat dua golongan saja, Penghimpunan zakat fitrah tetap mengedepankan protokol kesehatan, Pembayaran zakat telah dijadwalkan kapan oleh para amil, sehingga para muzakki bisa mempersiapkan diri, Antusias masyarakat dalam membayar zakat meningkat, karena adanya bantuan dari desa.

Zakat fitrah memberikan berbagai manfaat bagi muzakki membayar zakat fitrah bisa membuat setiap orang damai karena sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti halnya saat selesai shalat yang membuat setiap perasaan manusia merasa lega dan tenang, menunaikan zakat fitrah dapat menambah harta sebab Allah SWT akan menggantikan sebagian harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dengan yang lebih dari itu. Membayar zakat bisa mensucikan diri dari segala keharaman harta yang pernah digunakan, sedangkan jika tidak membayarnya maka jiwa terasa kotor dan jauh dari kecintaan kepada Allah SWT. Harta yang dimiliki tidak semuanya milik manusia, sebab dari sebagian harta yang kita miliki terdapat harta orang lain yang dititipkan kepada beberapa manusia lain yang beruntung, maka dengan membayar zakat fitrah dengan hartanya akan selalu terjaga dan berkah. Membayar zakat bisa melapangkan hati dan merasa bahagia melihat orang lain senang karena mereka bisa membeli sebagian kebutuhan yang mereka butuhkan, meski zakat yang diberikan tidak seberapa dengan keinginan mereka (mustahiq), setidaknya itu sudah cukup membuat mereka sedikit terpenuhi dengan zakat yang diterima.

Dengan membayar zakat bisa menambah kecintaan Allah SWT terhadap hambanya, dengan meningkatnya kebaikan dan dihadiahkan pahala bagi setiap para hamba-Nya. Setiap orang yang ikhlas membayar zakat fitrah, maka pahalanya akan selalu mengalir hingga muzakki meninggal, karena zakat fitrah yang dimanfaatkan dengan cara dibelanjakan oleh orang-orang fakir untuk kebutuhannya. Zakat fitrah dapat membersihkan harta yang dimiliki dan bisa menjauhkan jiwa dari beberapa penyakit hati seperti kikir dan sombong.

Kemudian dengan membayar zakat dapat mengangkat derajat manusia di hadapan Allah SWT, sebagai manusia yang ringan tangan dan hati yang lapang, sebab pemberi lebih baik dari penerima, namun juga tidak mengucilkan penerima zakat karena itu sudah menjadi hak yang pantas untuk mereka. Zakat fitrah yang dibayarkan akan berdampak dicintai oleh saudara dan tetangga karena Allah SWT ridlo dengan kebaikannya dan selalu memberi meski tidak seberapa tapi penuh dengan keikhlasan dan tidak banyak mengumbar.

Jika orang mampu menjadi muzakki tapi tidak menunaikan zakat, maka mudhorotnya juga sangat jelas karena manusia akan mendapatkan resiko yang setimpal dengan perbuatannya, baik rezeki yang semakin berkurang serta dosa besar atas pelanggarannya yang enggan membayar zakat. Hidup akan merasa kurang dan terus merasa bersalah karena melanggar perintah Allah SWT untuk memberi zakat fitrah kepada yang membutuhkan. Dosa sangatlah besar karena zakat merupakan kewajiban yang telah disebutkan dalam rukun Islam, segala harta yang dimiliki manusia nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dengan membawa segudang dosa. Ketika orang mampu enggan membayar zakat fitrah akan membuat manusia angkuh dan Allah SWT akan murka pada hamba-Nya karena tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, sebab dampaknya akan dibalas kepada manusia yang melanggar aturan-Nya.

Segala harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan mengenai harta yang didapat dari mana dan dikemanakan harta tersebut, apakah dihabiskan untuk urusan dunia atau dizakatkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kesombongan serta kekikiran dalam hati akan selalu ada karena orang mampu yang tidak mengeluarkan harta yang dimiliki, padahal semata-mata hanyalah titipan dari Allah SWT yang bisa saja diambil kapanpun. Orang mampu yang tidak membayar zakat fitrahnya akan sulit belajar ikhlas dan sulit bersyukur dengan apa yang dimiliki selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Jika tidak membayar zakat fitrah akan jauh dari Allah SWT dan dijauhi orang oleh orang lain karena sikapnya yang kikir terhadap saudara, serta akan diganjar oleh Allah SWT atas dosa yang telah diperbuatnya.

Penyaluran zakat fitrah tahun ini sudah tidak sama lagi dengan tahun

kemarin, hal ini dikatakan oleh Satria Thalib selaku mustahiq. Mustahiq Jaurah Muslim menyampaikan penyaluran zakat fitrah oleh panitia zakat atau amil dilakukan dengan menyalurkan langsung ke penerima zakat (mustahiq) dan mendatangi masing-masing warga yang wajib menerima. Sopyan Umani selaku mustahiq mengatakan tahun ini yang wajib menerima zakat dijalankan kepada 8 golongan yang tertera dalam Al-Qur'an atau 8 asnaf. Berbeda dengan tahun lalu, penyaluran zakat fitrah banyak yang menerima tanpa melihat masuk atau tidaknya dalam 8 golongan, seperti orang fakir, miskin, janda, dan lain sebagainya, hal ini diutarakan oleh Frangki Hasan. Serta Samsudin Limbotu selaku mustahiq mengatakan pengelolaan zakat fitrah berjalan dengan baik dan sangat bisa dipercaya karena amil melakukannya dengan lebih profesional dengan alasan yang kuat agar tidak ada kecemburuan antar warga.

Mustahiq Rita Husain mengatakan tahun lalu tidak ada transparansi dari panitia zakat atau amil terkait penyaluran zakat berbeda dengan tahun ini yang ketat dengan pelaksanaan dalam menyalurkan zakat fitrah. Penyaluran zakat tahun ini masing-masing mendapat uang sebesar Rp100.000,- dan beras 5 liter, sedangkan di tahun lalu masing-masing penerima mendapat beras sebesar 5 liter dengan uang tunai yang tidak merata, hal ini diutarakan oleh Mariyana Thalib selaku mustahiq. Siti Karim mustahiq menyampaikan tahun lalu zakat yang disalurkan tidak menentu, artinya ada sebagian yang menerima zakat Rp150.000,-, ada yang Rp100.000,- dan ada juga yang Rp50.000,-, tapi kali ini semua diratakan menerima Rp100.000,- baik dari amil maupun tidak atau mustahiq di golongan lain.

Dikatakan oleh Ati Dali selaku mustahiq bahwa penyaluran zakat tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, penerima zakat di tahun lalu tidak dijamin akan menerima zakat di tahun ini, dikarenakan penyesuaian sistem penyaluran yang diadili dengan 8 golongan yang tertera dalam Al-Qur'an atau 8 asnaf. Pengelolaan zakat dan penyaluran zakat fitrah memang sudah dirapatkan oleh pihak desa dengan beberapa panitia yang diketuai oleh Ustad Udin Rahim, kemudian akan disalurkan ke beberapa warga yang terkategori dalam 8 golongan atau 8 asnaf menurut mustahiq bernama Hamzah Katili. Mustahiq lain yakni

Khadijah Thalib mengatakan dalam penyaluran zakat fitrah juga sudah di data dari masing-masing warga desa yang termasuk dalam kelompok wajib terima atau sebaliknya. Penjelasan dari para mustahiq di atas proses zakat fitrah di desa Diloato yakni Proses pendistribusian zakat fitrah semakin tepat sasaran, Keadilan sosial berlaku bagi seluruh mustahiq, Pengelompokan mustahiq yang dilakukan sebelum proses pendistribusian, Mustahiq dapat merasakan kebahagiaan yang sama dan seimbang.

Banyak sekali manfaat zakat fitrah bagi mustahiq dapat menghilangkan sikap iri terhadap tetangga yang lebih mampu, menjauhkan diri dari buruk sangka terhadap orang yang serba ada, menghentikan ghibah bagi mereka yang tidak mampu terhadap mereka yang terhitung lebih mampu, membantu kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan meski tidak seberapa. Kemudian dapat meminimalisir kebutuhan hidup dengan zakat yang diterima meski sedikit, dapat mempererat tali silaturahmi antar saudara maupun tetangga bagi yang terhitung mampu ataupun tidak mampu, dapat belajar bersyukur dengan apa yang dimiliki begitupun dengan zakat yang diterima, bersyukur karena bisa membeli kebutuhan setelah idul fitri seperti kue dan sejenisnya untuk disajikan ke tamu ataupun keluarga. Mustahiq akan merasa bahagia karena dapat membeli beberapa kebutuhan dapur untuk bisa dimakan, dapat menghindari dari pemikiran buruk bahwa orang kaya semua kikir dan sombong. Serta dapat membuat setiap jiwa sadar bahwa orang mampu dan tidak mampu tidak ada yang diistimewakan, sebab mereka wajib membayar zakat dan memberikan sebagian harta mereka kepada saudara atau tetangga yang kurang mampu untuk sama-sama berbagi atas apa yang mereka miliki.

Adapun hal-hal yang sering ditemukan di lapangan terkait penggunaan harta yang diberikan oleh mustahiq dengan membelanjakan uang zakat dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti baju atau barang yang masih bisa dipakai tapi membeli kembali hanya karena gengsi, membeli barang yang tidak terlalu penting untuk dibelanjakan, dapat memunculkan sikap ria dan dijadikan ajang perlombaan antara yang menerima zakat dan yang tidak masuk dalam kategori wajib terima. Timbul perilaku membanding-bandingkan tetangga lain yang tidak mendapat zakat, sehingga bisa menimbulkan kericuhan kecil-kecilan, kemudian

dapat memunculkan kesalahpahaman antar warga yang mendapat zakat fitrah dengan yang tidak, padahal sudah tidak termasuk dalam data wajib terima dikarenakan tidak sesuai dengan 8 golongan atau 8 asnaf. Serta sering timbul adu domba antar tetangga akibat kecemburuan sosial.

## **Conclusion**

Zakat Fitrah di desa Diloato dikelola oleh kepanitiaan penghimpunan zakat fitrah yang dibentuk oleh pemerintah desa, kepanitiaan ini diketuai oleh Ustad Udin Rahim, yang secara structural masih ada Badan Amil Zakat Desa sebagai induk organisasi. Proses penghimpunan zakat kali ini di masa pandemik covid19, terdapat beberapa perbedaan yakni pengurangan golongan muzakki, yang sebelumnya ada tiga golongan (Rp30.000, Rp25.000 dan Rp20.000), maka pada masa pandemik covid19 hanya terdapat dua golongan saja yakni (Rp30.000 dan Rp25.000). Prosesn penghimpunan zakat fitrah tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan penjadwalan kapan para amil datang ke rumah masing-masing muzakki, sehingga para muzakki bisa mempersiapkan diri. Serta antusias masyarakat pada tahun ini mengalami peningkatan untuk membayar zakat fitrah, karena adanya bantuan dari desa.

Proses pendistribusian zakat fitrah di masa pandemik covid19 semakin tepatsasaran karena menerapkan pendistribusian kepada 8 asnaf dengan baik dan benar, mustahiq memperoleh keadilan dan kesamaan dalam harta yang diberikan amil sebagai titipan dari muzakki yang berzakat, sehingga mustahiq dapat merasakan kebahagiaan yang sama dan seimbang. Adanya pandemik covid19 bukan menjadi halangan dan hambatan bagi amil zakat untuk menghimpun zakat fitrah dari para muzakki dan didistribusikan kepada para mustahiq dengan berbagai cara dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena kebutuhan sosial perlu lebih diperhatikan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

## References

- Abdur Rahman Adi Saputra, Dkk. 2019. *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*. Yogyakarta: CV Bening Pustaka.
- Covid, Gugus. 2020. “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, ‘Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020,’ Covid19.Go.Id, 2020,.” <https://covid19.go.id/p/regulasi/keppres-nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-i9>.
- Creswell, John W. 2018. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Diterjemahkan Dari Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach, Third Edition)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Awang, and Rina Desiana. 2021. “Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19.” *Al - Azhar Journal of Islamic Economics* 3 (April): 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>.
- Inoed, Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhidayat, Nurhidayat. 2020. “Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7 (8): 737–48. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>.
- Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. 2020. “Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19’s Pandemic.” *Jurnal Iqtisaduna* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15807>.